

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Medan

Implementation of Medan Mayor Regulation Number 65 of 2023 on the Regional Action Plan for Child-Friendly City Development in Medan City

Dinda Puspita Sari, Agung Suharyanto* & Khairunnisa Lubis

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 2026-06-05; Direview: 2026-06-21; Disetujui: 2026-08-13; Dipublish: 2026-08-13

Email: agungsuharyanto@uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026 di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dan koordinasi antarperangkat daerah telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya merata dan masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai pelaksanaan program. Pada aspek sumber daya, masih ditemukan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas ramah anak. Pada aspek disposisi, komitmen pelaksana belum sepenuhnya konsisten dan masih terdapat kecenderungan bahwa Kota Layak Anak dipandang sebagai tanggung jawab perangkat daerah tertentu. Pada aspek struktur birokrasi, koordinasi, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas belum sepenuhnya jelas. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, komitmen lintas perangkat daerah, serta pembenahan struktur birokrasi agar implementasi kebijakan Kota Layak Anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kota Layak Anak; Peraturan Wali Kota Medan; Rencana Aksi Daerah; Edwards III

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Medan Mayor Regulation Number 65 of 2023 concerning the Regional Action Plan for Child-Friendly City Development for 2023–2026 in Medan City. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Policy implementation was analyzed using George C. Edwards III's theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving relevant stakeholders in the implementation of the Child-Friendly City policy. The findings indicate that the implementation of Medan Mayor Regulation Number 65 of 2023 has not been optimal. In terms of communication, information dissemination and coordination among regional government agencies have been conducted, but they have not been fully effective and differences in understanding regarding program implementation remain. In terms of resources, limitations were identified in budget availability, human resources, and the management and maintenance of child-friendly facilities. In terms of disposition, the commitment of policy implementers has not been fully consistent, and the Child-Friendly City program is still perceived by some parties as the responsibility of certain government agencies. In terms of bureaucratic structure, coordination, division of authority, and mechanisms for managing and maintaining facilities have not been fully established. The study concludes that stronger coordination, improved resource capacity, greater commitment across government agencies, and strengthened bureaucratic structures are required to ensure effective and sustainable implementation of the Child-Friendly City policy.

Keywords: Policy Implementation; Child-Friendly City; Medan Mayor Regulation; Regional Action Plan; Edwards III

How to Cite: Sari, D.P., Suharyanto, A., & Lubis, K., (2026), Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Medan. *Journal of Law & Policy Review*. 4 (2): 178-197.



PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat dan pembangunan suatu negara. Kualitas pembangunan pada masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sejak dini. Anak sebagai kelompok yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan khusus agar dapat berkembang secara optimal secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara melalui pembentukan kebijakan, penyediaan layanan, serta penciptaan lingkungan yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) (United Nations, 1989).

Komitmen internasional terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak secara komprehensif diwujudkan melalui *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak (United Nations, 1989). Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai upaya melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan salah, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak memperoleh kesempatan tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mencapai kesejahteraan.

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Komitmen tersebut selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap hak anak juga menjadi bagian dari kerangka hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak membutuhkan penerjemahan komitmen normatif tersebut ke dalam kebijakan dan program pembangunan pada tingkat daerah. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena sebagian besar pelayanan publik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, perlindungan sosial, ruang publik, dan pelayanan lainnya dilaksanakan dalam ruang pemerintahan daerah. Perspektif pembangunan yang responsif terhadap anak diperlukan agar kebutuhan dan kepentingan anak dapat diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *child-friendly governance* yang menempatkan kepentingan dan hak anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam tata kelola pembangunan.

Salah satu bentuk kebijakan nasional yang dikembangkan untuk mendorong pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan daerah adalah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan KLA merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan pemangku kepentingan lainnya secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Pengembangan KLA pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak anak tidak hanya berhenti pada tingkat regulasi, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, kelembagaan, dan pelayanan publik di tingkat daerah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021).

Dalam penyelenggaraannya, kebijakan KLA mencakup berbagai dimensi kehidupan anak yang tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Pemenuhan hak anak berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KLA sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membangun koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, KLA tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fasilitas fisik bagi anak, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan sistem pembangunan daerah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan.

Urgensi pengembangan KLA juga berkaitan dengan masih adanya berbagai persoalan yang memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak, eksploitasi, diskriminasi, permasalahan kesehatan, keterbatasan akses terhadap layanan tertentu, serta belum optimalnya partisipasi anak dalam proses pembangunan menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih menjadi tantangan pembangunan. Data dan sistem pelaporan nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak didukung oleh proses implementasi yang efektif.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi kompleksitas pembangunan perkotaan yang berpotensi memengaruhi kondisi dan kesejahteraan anak. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, mobilitas masyarakat, serta persoalan sosial perkotaan menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk anak. Dalam konteks perkotaan, kebutuhan anak tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dengan tersedianya lingkungan yang aman, ruang publik yang dapat diakses, perlindungan dari kekerasan, kesempatan untuk berpartisipasi, serta dukungan terhadap proses tumbuh dan berkembang.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan pembangunan yang berperspektif hak anak, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026. Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen kebijakan daerah dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak. Melalui Rencana Aksi Daerah tersebut, pelaksanaan KLA membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kebijakan ini juga menempatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor sebagai bagian penting dalam upaya memenuhi hak anak secara terintegrasi (Pemerintah Kota Medan, 2023).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi dan rencana aksi belum dengan sendirinya menjamin bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dalam studi implementasi kebijakan, tahap implementasi merupakan proses yang menentukan apakah tujuan dan instrumen kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan; sumber daya berkaitan dengan ketersediaan personel, informasi, kewenangan, fasilitas, dan anggaran; disposisi berhubungan dengan sikap dan komitmen pelaksana; sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan dan prosedur pelaksanaan kebijakan.

Keempat aspek tersebut relevan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 karena pengembangan Kota Layak Anak melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan dengan fungsi yang berbeda. Keberhasilan



kebijakan membutuhkan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan sasaran program, dukungan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta mekanisme koordinasi yang jelas. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kesenjangan antara tujuan yang dirumuskan dalam regulasi dengan kondisi implementasi di lapangan (Edwards, 1980).

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diidentifikasi, implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan masih menghadapi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan proses koordinasi antarpelaksana, pemahaman terhadap substansi program, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya, komitmen lintas perangkat daerah, serta mekanisme pembagian tugas dan tanggung jawab. Persoalan tersebut penting dikaji karena pengembangan Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Dengan demikian, analisis implementasi diperlukan untuk melihat tidak hanya keberadaan program atau kegiatan, tetapi juga bagaimana proses kebijakan tersebut dilaksanakan oleh aktor-aktor yang terlibat.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahap yang menghubungkan keputusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Winarno (2016) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan ditetapkan dan berkaitan dengan upaya menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026 dilaksanakan di Kota Medan.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026 dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III. Analisis difokuskan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dan perangkat daerah terkait dalam memperkuat koordinasi, kapasitas sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme birokrasi guna mendukung pengembangan Kota Layak Anak yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan, khususnya pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, tindakan, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau manusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berupaya menggambarkan secara sistematis proses implementasi kebijakan sebagaimana terjadi di lapangan. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan sebab-akibat atau menguji hipotesis, melainkan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan, siapa saja aktor yang terlibat, serta berbagai faktor yang memengaruhi proses implementasinya. Dalam penelitian kualitatif, deskripsi yang dihasilkan didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan dan penelaahan dokumen yang relevan (Sugiyono, 2022).

Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan

struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edwards, 1980). Keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023. Aspek komunikasi digunakan untuk menganalisis proses penyampaian dan pemahaman informasi kebijakan antaraktor pelaksana. Aspek sumber daya digunakan untuk melihat ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Disposisi digunakan untuk menganalisis sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi digunakan untuk mengkaji pembagian tugas, koordinasi, prosedur, dan hubungan antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Medan, khususnya pada instansi dan lingkungan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026 sebagai pedoman dalam pengembangan Kota Layak Anak di daerah. Dengan demikian, Kota Medan menjadi lokasi yang relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pemahaman, peran, serta pandangan informan terhadap pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Sementara itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan kebijakan dan fenomena yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan ramah anak. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dokumen perencanaan, notulen rapat, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018).

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Teknik pemilihan informan secara purposive memungkinkan peneliti memilih individu yang dianggap mampu memberikan informasi secara mendalam mengenai fenomena penelitian (Creswell & Poth, 2018). Informan penelitian meliputi pejabat dan staf pada perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak, anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak, pendamping atau pihak yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta informan lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, bentuk koordinasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023, dokumen Rencana Aksi Daerah, laporan kegiatan, data pendukung, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan sejak pengumpulan data dan berlangsung secara terus-menerus hingga penelitian menghasilkan pemahaman yang memadai mengenai fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan, dan diinterpretasikan berdasarkan fokus penelitian serta empat variabel implementasi kebijakan Edwards III. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan temuan sehingga memudahkan peneliti dalam

mengidentifikasi pola, hubungan, dan permasalahan yang muncul. Tahapan analisis tersebut mengacu pada model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen yang relevan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian melalui pengecekan dan perbandingan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2022).

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026. Analisis berdasarkan teori Edwards III diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi implementasi pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dan pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat implementasi kebijakan Kota Layak Anak secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam mengarahkan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Peraturan tersebut mengatur Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kota Layak Anak sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak di Kota Medan. Keberadaan RAD-KLA menunjukkan upaya Pemerintah Kota Medan untuk menerjemahkan komitmen perlindungan dan pemenuhan hak anak ke dalam agenda pembangunan daerah yang lebih terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan (Pemerintah Kota Medan, 2023).

RAD-KLA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif atau perencanaan, tetapi menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan program oleh satu perangkat daerah. Implementasi kebijakan tersebut merupakan proses lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pengembangan Kota Layak Anak.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan lingkungan daerah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyediakan pelayanan tertentu, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan anak ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang menekankan pentingnya integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak (Republik Indonesia, 2021).

Secara kelembagaan, pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Medan melibatkan Gugus Tugas Kota Layak Anak yang terdiri atas berbagai perangkat daerah dan unsur pemangku kepentingan lainnya. Gugus tugas memiliki fungsi penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan program serta mendorong keterpaduan antarinstansi. Keberadaan kelembagaan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menempatkan koordinasi lintas sektor sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan KLA. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak juga memberikan dasar bagi penguatan penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat daerah, termasuk melalui koordinasi dengan lembaga dan perangkat daerah yang memiliki fungsi terkait.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Kota Layak Anak. Namun, pengembangan KLA tidak menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut semata. Pelaksanaan RAD-KLA melibatkan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas dan substansi hak anak yang menjadi sasaran kebijakan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan membangun kerja sama dan koordinasi lintas sektor.

Secara substantif, pengembangan Kota Layak Anak mencakup lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Setiap klaster melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas berbeda. Dengan demikian, implementasi Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023 memiliki karakter yang kompleks karena keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh satu institusi, tetapi oleh keterpaduan program, sumber daya, dan tindakan dari berbagai aktor pelaksana (Pemerintah Kota Medan, 2023; Republik Indonesia, 2021).

Implementasi kebijakan pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, misalnya, diwujudkan melalui berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Berdasarkan dokumen RAD-KLA, Pemerintah Kota Medan menetapkan target peningkatan jumlah Puskesmas Ramah Anak secara bertahap. Program tersebut menunjukkan adanya upaya menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam target yang lebih operasional dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan anak, termasuk melalui program yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok dan lingkungan sekolah (Pemerintah Kota Medan, 2023).

Implementasi Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023 juga didukung melalui kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan data mengenai kondisi anak. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3APMP2KB Kota Medan Tahun 2023, penyusunan Profil Kota Layak Anak melibatkan berbagai unsur, termasuk perangkat daerah dalam Gugus Tugas KLA, instansi terkait, Forum Anak Kota Medan, kecamatan, dunia usaha, media massa, dan lembaga masyarakat. Pengumpulan data tersebut menjadi bagian penting dalam menyediakan informasi mengenai kondisi anak yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program dan evaluasi kebijakan (DP3APMP2KB Kota Medan, 2023).

Koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan juga dilakukan melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak. Berdasarkan LKjIP DP3APMP2KB Kota Medan Tahun 2023, rapat koordinasi dilaksanakan untuk menghimpun data dan indikator KLA, melengkapi dokumen pendukung, serta memperkuat koordinasi dan komitmen antaranggota Gugus Tugas. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan setiap perangkat daerah memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai target KLA (DP3APMP2KB Kota Medan, 2023).

Selain melalui rapat koordinasi, pelaksanaan KLA juga diwujudkan melalui kegiatan pengisian indikator dan penghimpunan data pendukung evaluasi Kota Layak Anak. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, Forum Anak, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Penghimpunan indikator menjadi bagian penting dalam proses evaluasi karena memberikan gambaran mengenai capaian program dan kondisi pemenuhan hak anak di Kota Medan. Proses tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi KLA memiliki keterkaitan dengan mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berjenjang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (DP3APMP2KB Kota Medan, 2023).

Implementasi kebijakan juga dilakukan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan melalui kegiatan pengembangan Kelurahan Layak Anak. Berdasarkan data pelaksanaan program tahun 2023, kegiatan tersebut melibatkan unsur kecamatan, kelurahan, TP PKK, Forum Anak Kecamatan, tenaga pendamping, serta unsur masyarakat lainnya. Pengembangan Kelurahan Layak Anak menjadi bagian penting dalam memperluas implementasi kebijakan karena pemenuhan hak dan perlindungan anak pada akhirnya berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan tempat anak tinggal dan berinteraksi sehari-hari (DP3APMP2KB Kota Medan, 2023).

Pada aspek perlindungan khusus, implementasi kebijakan dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan kolaborasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak serta tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan LKJIP DP3APMP2KB Kota Medan Tahun 2023, kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, seperti perangkat daerah, kecamatan, fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, Forum Anak, serta unsur lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan pendekatan kolaboratif karena permasalahan kekerasan tidak dapat ditangani hanya oleh satu institusi (DP3APMP2KB Kota Medan, 2023).

Implementasi Kota Layak Anak juga terlihat melalui penyediaan sarana publik yang mendukung kebutuhan anak, termasuk Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Pemerintah Kota Medan telah mengembangkan sejumlah fasilitas bermain yang dapat mendukung aktivitas, interaksi sosial, dan tumbuh kembang anak. Dalam proses evaluasi KLA, keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan lingkungan yang lebih ramah bagi anak. Namun, penyediaan fasilitas fisik perlu dipahami sebagai salah satu bagian dari implementasi KLA dan bukan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan. Keberhasilan KLA juga ditentukan oleh kualitas pelayanan, aksesibilitas, keamanan, keberlanjutan pengelolaan, dan keterlibatan anak dalam pembangunan lingkungan yang ramah anak.

Partisipasi anak juga menjadi salah satu unsur dalam pelaksanaan Kota Layak Anak. Keterlibatan Forum Anak Kota Medan dalam kegiatan penyusunan profil, pengisian indikator, rapat koordinasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak menunjukkan adanya upaya untuk memberikan ruang partisipasi kepada anak. Partisipasi tersebut penting karena prinsip pemenuhan hak anak tidak hanya menempatkan anak sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan terlibat sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya (United Nations, 1989).

Dari sisi capaian, Pemerintah Kota Medan telah mengikuti proses evaluasi dan verifikasi penyelenggaraan Kota Layak Anak. Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme penilaian terhadap perkembangan penyelenggaraan KLA di tingkat daerah. Capaian penghargaan Kota Layak Anak dapat menunjukkan adanya kemajuan dalam pemenuhan sejumlah indikator, tetapi tidak dengan sendirinya menggambarkan bahwa seluruh aspek implementasi telah berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023 perlu dilakukan secara lebih mendalam dengan melihat proses pelaksanaan kebijakan, hubungan antaraktor, dukungan sumber daya, serta mekanisme kelembagaan yang berlangsung di lapangan.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai proses kebijakan yang mencakup dimensi kelembagaan, koordinasi, perencanaan program, penyediaan sumber daya, partisipasi masyarakat dan anak, serta evaluasi capaian. Implementasi kebijakan telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti penguatan Gugus Tugas KLA, penyusunan profil dan penghimpunan data anak, rapat koordinasi lintas sektor, pengisian indikator KLA, pengembangan Kelurahan Layak Anak, penyediaan fasilitas ramah anak, pengembangan pelayanan ramah anak, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Meskipun berbagai kegiatan tersebut telah dilaksanakan, keberadaan program dan kegiatan belum secara otomatis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C.

Edwards III. Analisis difokuskan pada empat variabel utama, yaitu **komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi**, untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan dilaksanakan serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Medan.

Implementasi Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023 Berdasarkan Teori Edwards III

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026 dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Edwards, 1980). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan kemampuan organisasi dan aktor pelaksana untuk menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan dan program yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, teori Edwards III digunakan untuk menganalisis bagaimana Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 diterjemahkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Kota Layak Anak. Analisis tidak hanya melihat keberadaan program atau kegiatan, tetapi juga memperhatikan proses penyampaian informasi, kesiapan sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka untuk memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Edwards III menempatkan komunikasi sebagai faktor yang menentukan karena pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan, memahami tujuan kebijakan, serta memperoleh informasi dan instruksi yang jelas dalam melaksanakan tugasnya (Edwards, 1980). Komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pesan kebijakan ditransmisikan, seberapa jelas pesan tersebut dipahami, dan sejauh mana informasi yang disampaikan tetap konsisten selama proses implementasi.

Edwards III (1980) mengidentifikasi tiga dimensi penting dalam komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan. Kejelasan berkaitan dengan kemampuan pelaksana dalam memahami isi, tujuan, dan instruksi kebijakan. Sementara itu, konsistensi berkaitan dengan kesesuaian dan kestabilan pesan atau instruksi yang diterima oleh para pelaksana. Ketiga dimensi tersebut menjadi penting dalam implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 karena kebijakan Kota Layak Anak memiliki karakter lintas sektor dan melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan.

Dalam implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023, komunikasi kebijakan dilakukan melalui hubungan koordinatif antara perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengembangan Kota Layak Anak. Proses komunikasi berlangsung melalui mekanisme Gugus Tugas Kota Layak Anak, rapat koordinasi, penyampaian indikator, penghimpunan data, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa secara struktural telah tersedia saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi dan mengoordinasikan pelaksanaan program KLA.

Namun, berdasarkan temuan penelitian, keberadaan saluran komunikasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan proses komunikasi yang efektif. Penyampaian informasi mengenai kebijakan masih cenderung berlangsung secara top-down, terutama dari perangkat daerah atau institusi yang memiliki fungsi koordinatif kepada perangkat daerah pelaksana. Pola tersebut menyebabkan proses komunikasi lebih banyak berorientasi pada penyampaian instruksi,



indikator, dan kebutuhan administratif pelaksanaan program. Sementara itu, penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai salah satu kelompok yang berkaitan dengan sasaran kebijakan belum berlangsung secara merata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas keberadaan, tujuan, dan substansi program Kota Layak Anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada dimensi transmisi komunikasi. Secara formal, informasi mengenai kebijakan telah disampaikan kepada perangkat daerah melalui forum koordinasi dan mekanisme kelembagaan. Akan tetapi, transmisi informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh aktor yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan, khususnya masyarakat dan lingkungan yang menjadi ruang implementasi program. Dalam kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak, komunikasi publik menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kemampuan birokrasi, tetapi juga pada keterlibatan keluarga, masyarakat, komunitas, dunia usaha, media, dan anak sebagai bagian dari pemangku kepentingan.

Permasalahan komunikasi juga terlihat pada dimensi kejelasan pesan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat perbedaan pemahaman antarinstansi dalam menerjemahkan substansi program yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak. Salah satu contoh terlihat dalam pemahaman mengenai fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Pihak yang memiliki orientasi kuat terhadap pemenuhan hak anak memandang RPTRA bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi sebagai lingkungan yang seharusnya mendukung aktivitas, tumbuh kembang, perlindungan, interaksi sosial, dan partisipasi anak. Sebaliknya, pada tingkat pelaksanaan teknis, perhatian lebih banyak diarahkan pada penyediaan dan pembangunan sarana fisik, seperti taman dan fasilitas bermain yang memenuhi persyaratan tertentu.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa substansi kebijakan belum sepenuhnya diterjemahkan secara seragam oleh seluruh pelaksana. Dalam perspektif Edwards III (1980), instruksi kebijakan yang tidak dipahami secara jelas dapat menghasilkan pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai dengan penafsiran masing-masing aktor. Akibatnya, tujuan kebijakan yang pada awalnya memiliki cakupan luas dapat mengalami penyempitan ketika diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, konsep Kota Layak Anak yang mencakup pemenuhan hak, perlindungan, partisipasi, dan penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak berpotensi dipahami secara lebih terbatas sebagai penyediaan fasilitas fisik.

Selain transmisi dan kejelasan, persoalan komunikasi juga berkaitan dengan **konsistensi** dan tindak lanjut hasil koordinasi. Gugus Tugas Kota Layak Anak telah menjadi wadah koordinasi bagi berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Rapat dan forum koordinasi dilaksanakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, menghimpun data, serta membahas perkembangan pelaksanaan program. Meskipun demikian, berdasarkan temuan penelitian, tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif seluruh anggota belum selalu optimal. Hasil komunikasi yang diperoleh melalui rapat juga belum seluruhnya ditindaklanjuti secara konsisten dalam bentuk tindakan konkret oleh masing-masing perangkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme yang mampu menyatukan pemahaman dan tindakan seluruh pelaksana. Koordinasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyelenggaraan rapat atau penyampaian informasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan harus menghasilkan kesepakatan mengenai pembagian peran, target, tanggung jawab, dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing aktor. Tanpa adanya tindak lanjut yang jelas, komunikasi berpotensi berhenti pada tingkat administratif dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya distorsi dalam penerjemahan pesan kebijakan. Tujuan utama pengembangan Kota Layak Anak adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh. Akan tetapi, dalam implementasinya, sebagian pelaksanaan program lebih mudah dikenali melalui pembangunan fasilitas fisik, seperti taman atau ruang bermain. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat

memahami program Kota Layak Anak hanya berdasarkan keberadaan sarana fisik, tanpa memahami bahwa penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, distorsi komunikasi dapat terjadi ketika pesan yang berasal dari pembuat kebijakan mengalami perubahan atau penyederhanaan dalam proses penyampaian melalui berbagai tingkatan organisasi. Semakin kompleks hubungan antarpelaksana dan semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme komunikasi yang jelas dan terkoordinasi (Edwards, 1980). Hal tersebut relevan dengan kebijakan Kota Layak Anak karena implementasinya melibatkan berbagai perangkat daerah dengan tugas, kepentingan, dan orientasi program yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, aspek komunikasi dalam implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 belum berjalan secara optimal. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa kondisi, yaitu belum meratanya penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat, adanya perbedaan pemahaman antarinstansi terhadap substansi program, belum optimalnya keterlibatan seluruh anggota dalam forum koordinasi, serta belum konsistennya tindak lanjut terhadap hasil komunikasi dan koordinasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan implementasi bukan terletak pada ketiadaan saluran komunikasi, melainkan pada efektivitas penggunaan saluran komunikasi tersebut dalam membangun pemahaman bersama dan memastikan tindak lanjut. Oleh karena itu, penguatan komunikasi perlu dilakukan tidak hanya melalui peningkatan frekuensi rapat, tetapi juga melalui penyusunan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur, pembagian informasi yang jelas, dokumentasi dan pemantauan tindak lanjut, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok sasaran.

Secara keseluruhan, berdasarkan variabel komunikasi dalam teori George C. Edwards III, implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi telah tersedia, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat. Komunikasi yang lebih efektif perlu dibangun secara **vertikal dan horizontal**, baik antara pemerintah dengan perangkat daerah maupun antarpelaksana dan masyarakat. Komunikasi juga perlu memberikan ruang bagi partisipasi anak dan masyarakat agar pelaksanaan Kota Layak Anak tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator administratif dan pembangunan fisik, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kepentingan anak.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif apabila para pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, meskipun tujuan kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Dalam perspektif Edwards III, sumber daya implementasi mencakup beberapa aspek, antara lain sumber daya manusia atau staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya tersebut menentukan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan ketentuan kebijakan ke dalam program dan tindakan nyata.

Dalam implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026, aspek sumber daya menjadi penting karena pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai perangkat daerah dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Pengembangan Kota Layak Anak tidak hanya membutuhkan komitmen kebijakan, tetapi juga dukungan aparatur yang memiliki kapasitas memadai, ketersediaan anggaran, informasi dan data yang relevan, kewenangan yang jelas, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dengan karakter kebijakan yang bersifat lintas sektor, kecukupan sumber daya pada setiap perangkat daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target RAD-KLA (Pemerintah Kota Medan, 2023).

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek mendasar dalam implementasi kebijakan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa ketersediaan jumlah staf harus diikuti dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tersedia secara kuantitatif, tetapi juga perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami substansi kebijakan serta menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya aparatur yang memiliki pemahaman dan kompetensi yang berkaitan secara langsung dengan konsep pemenuhan hak anak, perlindungan anak, serta pengintegrasian perspektif Kota Layak Anak ke dalam program pembangunan. Program KLA membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah, tetapi belum seluruh perangkat daerah memiliki personel atau perencana yang secara khusus memahami bagaimana prinsip-prinsip hak anak diterjemahkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap kapasitas pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program Kota Layak Anak mencakup berbagai sektor dan wilayah, sehingga membutuhkan dukungan aparatur yang mampu menjalankan fungsi koordinasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian, jumlah aparatur yang tersedia belum selalu sebanding dengan cakupan program dan luas wilayah pelaksanaan kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan dan pengawasan program menghadapi keterbatasan, terutama dalam memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.

Permasalahan sumber daya manusia tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KLA tidak hanya bergantung pada keberadaan Gugus Tugas atau pembagian program antarperangkat daerah. Penguatan kapasitas aparatur menjadi penting agar setiap pelaksana memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kebijakan dan mampu melaksanakan perannya secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, pertukaran informasi, dan penguatan kompetensi terkait perspektif hak anak diperlukan secara berkelanjutan.

b. Sumber Daya Anggaran

Selain sumber daya manusia, dukungan anggaran juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun Edwards III (1980) tidak secara terpisah menempatkan anggaran sebagai variabel tersendiri, ketersediaan anggaran berkaitan erat dengan kemampuan organisasi menyediakan fasilitas dan mendukung pelaksanaan program. Kebijakan yang memiliki target luas membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai, baik untuk pelaksanaan kegiatan maupun untuk menjamin keberlanjutan program.

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Kota Medan telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak. Namun, ketersediaan anggaran belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas ramah anak. Pembangunan fasilitas membutuhkan biaya yang tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan awal, tetapi juga mencakup pengoperasian, pengawasan, perbaikan, dan pemeliharaan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut terlihat pada beberapa fasilitas ramah anak yang telah dibangun, tetapi dalam perkembangannya belum seluruhnya dapat dikelola dan dipelihara secara optimal. Berdasarkan temuan penelitian, keterbatasan dana pemeliharaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi fasilitas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya persoalan keberlanjutan sumber daya, yaitu ketika ketersediaan anggaran lebih berorientasi pada pembangunan atau penyediaan fasilitas, sementara kebutuhan pembiayaan setelah fasilitas tersebut dibangun belum memperoleh dukungan yang memadai.

Dalam konteks implementasi kebijakan, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara **output** dan **keberlanjutan manfaat**. Pembangunan fasilitas dapat menunjukkan bahwa

suatu program telah dilaksanakan, tetapi manfaat kebijakan tidak akan berlangsung secara optimal apabila fasilitas tersebut tidak dikelola, diawasi, dan dipelihara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan seluruh siklus program, mulai dari tahap perencanaan dan pembangunan hingga pengelolaan dan pemeliharaan.

c. Fasilitas dan Sarana Pendukung

Fasilitas merupakan salah satu bentuk sumber daya yang secara langsung memengaruhi kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam konteks pengembangan Kota Layak Anak, fasilitas tidak hanya mencakup ruang bermain, tetapi juga berbagai sarana yang mendukung pelayanan, perlindungan, kesehatan, pendidikan, serta aktivitas dan partisipasi anak. Ketersediaan fasilitas menjadi bagian penting dalam menerjemahkan tujuan pemenuhan hak anak ke dalam bentuk pelayanan dan lingkungan yang dapat dirasakan secara langsung oleh anak dan masyarakat (Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Kota Medan telah menyediakan sejumlah fasilitas yang mendukung pengembangan lingkungan ramah anak, termasuk ruang publik dan fasilitas bermain. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya menerjemahkan kebijakan Kota Layak Anak ke dalam bentuk program dan sarana yang bersifat konkret. Namun, penyediaan fasilitas belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistem pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Beberapa fasilitas yang telah dibangun mengalami kerusakan atau belum memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga dengan kemampuan organisasi dalam menjaga keberlanjutan fungsi fasilitas tersebut. Dalam perspektif Edwards III (1980), fasilitas yang tersedia tetapi tidak didukung oleh sumber daya manusia, kewenangan, dan dukungan organisasi yang memadai belum tentu dapat memberikan kontribusi optimal terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan

Sumber daya dalam perspektif Edwards III juga berkaitan dengan ketersediaan informasi dan kejelasan kewenangan. Informasi diperlukan agar pelaksana memahami apa yang harus dilakukan, standar apa yang harus dicapai, serta bagaimana pelaksanaan kebijakan harus dilakukan. Sementara itu, kewenangan menentukan kemampuan pelaksana untuk mengambil tindakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Edwards, 1980).

Dalam implementasi Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023, informasi mengenai target dan indikator KLA telah tersedia melalui dokumen RAD-KLA serta mekanisme koordinasi Gugus Tugas. Namun, berdasarkan temuan penelitian, penerjemahan informasi tersebut ke dalam pelaksanaan program belum selalu berlangsung secara seragam. Perbedaan pemahaman terhadap substansi program dan pembagian peran menunjukkan bahwa ketersediaan dokumen kebijakan perlu diikuti dengan mekanisme penyebaran informasi dan pendampingan yang lebih efektif.

Aspek kewenangan juga berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas ramah anak. Berdasarkan temuan penelitian, dalam beberapa kondisi masih terdapat persoalan mengenai kejelasan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas setelah pembangunan selesai dilakukan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekosongan tanggung jawab dan memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan fasilitas. Persoalan kewenangan ini juga memiliki keterkaitan dengan variabel struktur birokrasi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Analisis Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori George C. Edwards III, aspek sumber daya dalam implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Pemerintah Kota Medan telah memiliki berbagai sumber daya dan telah melaksanakan sejumlah program yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, keberlanjutan dukungan anggaran, pengelolaan fasilitas, pemanfaatan informasi, serta kejelasan kewenangan dalam pelaksanaan program.



Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara luasnya cakupan dan target kebijakan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Kebijakan Kota Layak Anak mencakup berbagai klaster hak anak dan melibatkan banyak perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak hanya tersedia pada tahap awal pelaksanaan, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan program dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam RAD-KLA.

Dengan demikian, penguatan sumber daya perlu dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur dan perencana pada perangkat daerah perlu dilakukan agar perspektif hak anak dapat diintegrasikan secara lebih baik ke dalam program pembangunan. Kedua, perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas. Ketiga, perlu adanya kejelasan mengenai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas setelah pembangunan selesai dilakukan. Keempat, penguatan sistem informasi dan data diperlukan untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Secara keseluruhan, berdasarkan variabel sumber daya dalam teori Edwards III, implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 telah didukung oleh keberadaan aparatur, anggaran, informasi, dan fasilitas. Akan tetapi, dukungan tersebut masih belum sepenuhnya memadai apabila dibandingkan dengan kompleksitas, cakupan, dan target kebijakan Kota Layak Anak. Keterbatasan tersebut berpotensi menyebabkan implementasi lebih berorientasi pada pencapaian kegiatan dan pembangunan fisik, sementara aspek pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan keberlanjutan manfaat belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, kesesuaian antara target kebijakan dan kapasitas sumber daya menjadi salah satu prasyarat penting agar pengembangan Kota Layak Anak di Kota Medan tidak hanya menghasilkan **output program**, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemenuhan dan perlindungan hak anak.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, disposisi berkaitan dengan kecenderungan, sikap, kemauan, dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya komunikasi dan sumber daya, tetapi juga oleh kesediaan pelaksana untuk menerima, memahami, dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat cenderung lebih aktif dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan, sedangkan sikap yang kurang mendukung dapat menyebabkan implementasi berjalan secara terbatas atau hanya bersifat formalitas (Edwards, 1980).

Dalam konteks implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026, disposisi pelaksana dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah dan perangkat daerah menempatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Pengembangan Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektor karena berkaitan dengan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan, ruang publik, infrastruktur, serta partisipasi anak. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan kesediaan seluruh pelaksana untuk mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam tugas dan program masing-masing (Pemerintah Kota Medan, 2023).

a. Komitmen Pelaksana terhadap Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, tingkat komitmen antarperangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak belum sepenuhnya sama. Perangkat daerah yang secara langsung memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak menunjukkan perhatian dan keterlibatan yang lebih besar dalam pelaksanaan program. Hal tersebut dapat dipahami karena substansi kebijakan Kota Layak Anak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Sementara itu, beberapa perangkat daerah yang memiliki fungsi teknis dalam bidang lain belum sepenuhnya menempatkan pengembangan Kota Layak Anak sebagai bagian utama dari prioritas programnya. Keterlibatan perangkat daerah dalam beberapa kegiatan masih lebih banyak didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi target dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai karakter Kota Layak Anak sebagai kebijakan lintas sektor belum sepenuhnya berkembang secara merata di antara seluruh pelaksana.

Dalam perspektif Edwards III (1980), keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara sikap pelaksana dengan tujuan kebijakan. Apabila pelaksana menerima tujuan kebijakan dan memiliki komitmen untuk mencapainya, maka kemungkinan implementasi berjalan secara efektif akan semakin besar. Sebaliknya, apabila kebijakan dipandang sebagai tambahan tugas atau sebagai tanggung jawab perangkat daerah tertentu, maka keterlibatan pelaksana dapat menjadi terbatas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih menjadi salah satu tantangan dalam implementasi Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023. Kota Layak Anak belum selalu dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang harus diintegrasikan ke dalam seluruh sektor, melainkan dalam beberapa kondisi masih dipersepsikan sebagai program yang menjadi tanggung jawab utama perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak. Persepsi tersebut berpotensi melemahkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan tanggung jawab bersama terhadap pencapaian target Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak.

Konsistensi Komitmen dalam Pelaksanaan Program

Disposisi pelaksana tidak hanya terlihat dari pernyataan dukungan terhadap suatu kebijakan, tetapi juga dari konsistensi tindakan dalam melaksanakan program. Berdasarkan temuan penelitian, perhatian terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak cenderung meningkat ketika terdapat agenda evaluasi, verifikasi, atau penilaian yang berkaitan dengan pencapaian indikator Kota Layak Anak. Pada periode tersebut, perangkat daerah dan pemangku kepentingan menunjukkan intensitas koordinasi dan aktivitas yang lebih tinggi, termasuk dalam melengkapi data, memperbaiki fasilitas, dan memenuhi dokumen yang dibutuhkan.

Namun, setelah proses penilaian atau evaluasi selesai, perhatian terhadap aspek pemeliharaan fasilitas dan keberlanjutan beberapa program belum selalu memperoleh tingkat perhatian yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaksanaan kebijakan masih memiliki kecenderungan untuk berorientasi pada pemenuhan indikator dan kebutuhan administratif. Padahal, tujuan utama pengembangan Kota Layak Anak adalah menciptakan sistem pembangunan dan lingkungan yang secara berkelanjutan mampu menjamin pemenuhan serta perlindungan hak anak.

Dalam konteks teori Edwards III (1980), kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa disposisi pelaksana belum sepenuhnya diwujudkan dalam komitmen jangka panjang. Komitmen terhadap kebijakan tidak cukup ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu, tetapi perlu tercermin dalam konsistensi perhatian, dukungan, dan tindakan sepanjang proses implementasi. Kebijakan yang hanya memperoleh perhatian tinggi ketika terdapat proses evaluasi berpotensi menghasilkan pelaksanaan yang lebih berorientasi pada pencapaian output administratif, sementara keberlanjutan manfaat kebijakan belum menjadi perhatian utama.

b. Pemahaman dan Tanggung Jawab Bersama

Aspek lain yang berkaitan dengan disposisi adalah pemahaman pelaksana terhadap substansi dan tujuan kebijakan. Kebijakan Kota Layak Anak dirancang sebagai kebijakan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya bergantung pada kesediaan masing-masing perangkat daerah untuk menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan temuan penelitian, masih ditemukan kecenderungan bahwa pengembangan Kota Layak Anak dipandang sebagai tanggung jawab utama perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat keterlibatan dan rasa tanggung jawab antarperangkat daerah belum sepenuhnya merata. Padahal, pemenuhan hak anak berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan, sehingga perangkat daerah yang menangani pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, sosial, dan bidang lainnya memiliki kontribusi dalam mencapai tujuan Kota Layak Anak.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan disposisi tidak hanya berkaitan dengan kemauan individu aparatur, tetapi juga dengan terbentuknya komitmen kelembagaan. Komitmen kelembagaan diperlukan agar perspektif pemenuhan hak anak tidak bergantung pada inisiatif perangkat daerah tertentu, melainkan menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara lebih luas.

Selain itu, berdasarkan temuan penelitian, adanya prioritas pembangunan lain yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur umum dan persoalan perkotaan turut memengaruhi tingkat perhatian terhadap program Kota Layak Anak. Perangkat daerah harus menghadapi berbagai tuntutan pembangunan dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam kondisi tersebut, program yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak berpotensi tidak selalu memperoleh perhatian dan dukungan yang sama dibandingkan dengan program pembangunan yang dianggap memiliki tingkat urgensi lebih tinggi.

c. Analisis Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori George C. Edwards III, aspek disposisi dalam implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Medan dan perangkat daerah telah menunjukkan adanya komitmen melalui penyusunan regulasi, pembentukan mekanisme koordinasi, dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan Kota Layak Anak. Namun, tingkat komitmen dan keterlibatan tersebut belum sepenuhnya sama pada seluruh perangkat daerah.

Perbedaan tingkat perhatian antarperangkat daerah, kecenderungan peningkatan aktivitas menjelang proses evaluasi, serta belum kuatnya pemahaman bahwa Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab lintas sektor menunjukkan bahwa disposisi pelaksana masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan implementasi kebijakan lebih berorientasi pada pemenuhan indikator tertentu daripada membangun sistem pembangunan yang secara konsisten memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif Edwards III (1980), disposisi pelaksana yang kuat menjadi faktor penting untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023 membutuhkan tidak hanya dukungan regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga kesediaan seluruh perangkat daerah untuk menjadikan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan.

Penguatan disposisi dapat dilakukan melalui penegasan pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah, pengintegrasian indikator Kota Layak Anak ke dalam perencanaan dan evaluasi kinerja, peningkatan pemahaman aparatur mengenai pembangunan yang berperspektif hak anak, serta penguatan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program. Evaluasi perlu diarahkan tidak hanya pada kelengkapan dokumen dan pencapaian indikator, tetapi juga pada keberlanjutan program dan manfaat yang dirasakan oleh anak.

Dengan demikian, berdasarkan variabel disposisi dalam teori George C. Edwards III, implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 menunjukkan bahwa komitmen pelaksana telah ada, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi secara merata dan konsisten dalam seluruh perangkat daerah. Penguatan komitmen bersama menjadi penting agar kebijakan Kota Layak Anak tidak hanya dilaksanakan sebagai respons terhadap kebutuhan administratif atau proses penilaian, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari pembangunan Kota Medan yang berorientasi pada kepentingan terbaik, perlindungan, dan pemenuhan hak anak.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel keempat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Struktur birokrasi berkaitan dengan bagaimana organisasi pelaksana dibentuk, pembagian kewenangan dan tanggung jawab, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan. Edwards III (1980) menekankan bahwa struktur birokrasi yang tidak mendukung dapat menghambat implementasi kebijakan, meskipun komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana telah tersedia. Dua aspek penting dalam struktur birokrasi adalah keberadaan prosedur operasional standar (*standard operating procedures/SOP*) dan tingkat fragmentasi organisasi.

SOP diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan mengambil tindakan. Sementara itu, fragmentasi berkaitan dengan pembagian tanggung jawab implementasi kepada berbagai organisasi atau unit birokrasi. Fragmentasi dapat menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan yang kompleks karena setiap organisasi memiliki bidang tugas dan kewenangan tertentu. Namun, apabila pembagian tersebut tidak didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif, fragmentasi dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi, serta kekosongan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan (Edwards, 1980).

Dalam implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026, struktur birokrasi memiliki peran penting karena kebijakan Kota Layak Anak melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Pengembangan Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektor karena berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ruang publik, lingkungan, serta perlindungan khusus bagi anak. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas agar setiap perangkat daerah dapat menjalankan perannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah (Pemerintah Kota Medan, 2023).

Secara kelembagaan, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. DP3APMP2KB memiliki peran penting dalam koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, sedangkan perangkat daerah lainnya melaksanakan program sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, Gugus Tugas Kota Layak Anak menjadi salah satu wadah koordinasi yang menghubungkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan.

Meskipun struktur kelembagaan tersebut telah tersedia, berdasarkan temuan penelitian masih ditemukan beberapa permasalahan dalam hubungan dan pembagian tanggung jawab antarorganisasi. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan **fragmentasi kewenangan** dalam pelaksanaan program dan pengelolaan fasilitas ramah anak. Beberapa program yang berkaitan dengan Kota Layak Anak melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Dalam kondisi tersebut, terdapat perbedaan antara pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas setelah proses pembangunan selesai.

Pembagian tugas tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari struktur pemerintahan yang membagi kewenangan berdasarkan bidang dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Namun, berdasarkan temuan penelitian, permasalahan muncul ketika mekanisme koordinasi dan prosedur peralihan tanggung jawab belum berjalan secara optimal. Fasilitas dapat selesai dibangun oleh perangkat daerah tertentu, tetapi proses penyerahan aset dan penetapan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan belum selalu dilakukan secara cepat dan jelas.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan tanggung jawab. Ketika fasilitas telah selesai dibangun tetapi belum terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharannya, penanganan terhadap kerusakan atau kebutuhan



perawatan dapat mengalami keterlambatan. Setiap perangkat daerah dapat menunggu adanya kejelasan mengenai batas kewenangan sebelum mengambil tindakan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas dan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas yang seharusnya mendukung pemenuhan hak anak.

Dalam perspektif Edwards III (1980), kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan fragmentasi dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menyebabkan koordinasi menjadi lebih kompleks karena implementasi kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan kepentingan, prosedur, dan kewenangan yang berbeda. Apabila tidak terdapat mekanisme koordinasi dan SOP yang jelas, masing-masing organisasi cenderung menjalankan tugas berdasarkan batas sektoralnya sendiri. Akibatnya, suatu program dapat berjalan secara parsial tanpa adanya integrasi yang kuat dari tahap perencanaan hingga pengelolaan dan evaluasi.

Fragmentasi birokrasi dalam implementasi Perwali Medan Nomor 65 Tahun 2023 juga terlihat dari kecenderungan perangkat daerah menjalankan tugas berdasarkan bidang kewenangan masing-masing. Perangkat daerah yang memiliki tugas pembangunan fisik dapat memandang tugasnya selesai setelah proses pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sebaliknya, perangkat daerah atau pihak yang diharapkan melakukan pengelolaan dapat mengalami hambatan apabila belum terdapat mekanisme serah terima yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tahap pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan belum sepenuhnya terintegrasi.

Selain persoalan fragmentasi, struktur koordinasi melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak juga masih menghadapi tantangan. Gugus tugas pada dasarnya dibentuk untuk menjadi wadah koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, fungsi koordinasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan program pada masing-masing perangkat daerah.

Ketika terdapat perangkat daerah yang belum menjalankan program atau target sesuai dengan rencana, mekanisme untuk melakukan evaluasi, memberikan dorongan, atau mempercepat pelaksanaan masih belum berjalan secara optimal. Gugus Tugas Kota Layak Anak lebih berperan sebagai forum koordinasi dan penghimpunan informasi, sementara kemampuan untuk memastikan tindak lanjut pelaksanaan oleh setiap perangkat daerah masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen dan inisiatif masing-masing perangkat daerah.

Permasalahan struktur birokrasi tersebut memiliki hubungan yang erat dengan keberlanjutan program. Berdasarkan temuan penelitian, fasilitas yang mengalami kerusakan atau membutuhkan pemeliharaan tidak selalu dapat segera ditangani karena diperlukan koordinasi untuk menentukan perangkat daerah atau pihak yang memiliki tanggung jawab. Proses birokrasi yang panjang dan belum terintegrasi dapat menyebabkan penanganan masalah menjadi lambat. Dalam konteks kebijakan Kota Layak Anak, keterlambatan tersebut dapat mengurangi fungsi dan manfaat fasilitas yang seharusnya dapat digunakan secara optimal oleh anak dan masyarakat.

Keberadaan SOP yang lebih jelas menjadi penting untuk mengatasi persoalan tersebut. SOP tidak hanya diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan atau penyediaan fasilitas, tetapi juga harus mencakup seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, penyerahan aset, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, hingga evaluasi. Kejelasan prosedur tersebut diperlukan agar tidak terjadi situasi ketika suatu fasilitas telah selesai dibangun, tetapi belum terdapat pihak yang secara jelas bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pengelolaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori George C. Edwards III, struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan terintegrasi. Struktur kelembagaan dan pembagian peran telah tersedia melalui keterlibatan berbagai perangkat daerah dan Gugus Tugas Kota Layak Anak. Namun, masih terdapat hambatan yang berkaitan dengan

fragmentasi kewenangan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta belum sepenuhnya jelasnya prosedur dalam pengelolaan dan pemeliharaan beberapa fasilitas ramah anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan struktur organisasi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi harus didukung oleh mekanisme kerja yang mampu menghubungkan seluruh perangkat daerah dalam satu proses implementasi yang terintegrasi. Pembagian tugas perlu diikuti dengan kejelasan hubungan antartugas, termasuk siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan pelaksanaan program.

Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi perlu dilakukan melalui penyusunan dan penerapan SOP yang lebih jelas, khususnya terkait pembagian tugas, koordinasi lintas sektor, mekanisme penyerahan aset, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas ramah anak. Selain itu, perlu ditetapkan mekanisme yang lebih tegas untuk memastikan tindak lanjut terhadap hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak juga menjadi penting. Gugus tugas tidak hanya perlu berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi, tetapi juga perlu memiliki mekanisme pemantauan yang mampu mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan program pada setiap perangkat daerah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan RAD-KLA.

Dengan struktur birokrasi yang lebih jelas, terintegrasi, dan didukung oleh prosedur kerja yang efektif, setiap perangkat daerah dapat memahami posisi, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Kejelasan tersebut penting untuk mengurangi ego sektoral, mencegah tumpang tindih tugas, dan menghindari kekosongan tanggung jawab dalam pelaksanaan maupun pengelolaan program.

Dengan demikian, berdasarkan variabel struktur birokrasi dalam teori George C. Edwards III, implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 telah memiliki struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, efektivitas struktur tersebut masih perlu diperkuat, terutama dalam mengatasi fragmentasi kewenangan, memperjelas prosedur lintas perangkat daerah, serta meningkatkan fungsi koordinasi dan pengawasan. Penguatan struktur birokrasi tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan tujuan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Medan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dan koordinasi antarperangkat daerah telah dilakukan melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak dan berbagai mekanisme koordinasi. Namun, komunikasi kebijakan belum berjalan secara merata dan efektif. Masih terdapat perbedaan pemahaman antarinstansi dalam menerjemahkan tujuan dan program Kota Layak Anak, sementara informasi mengenai kebijakan juga belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan kebijakan belum dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana dan kelompok sasaran.

Pada aspek sumber daya, implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan fasilitas. Ketersediaan anggaran belum sepenuhnya mampu mendukung pembangunan sekaligus pemeliharaan fasilitas ramah anak secara berkelanjutan. Jumlah aparatur yang memahami dan secara khusus menangani program Kota Layak Anak juga masih terbatas. Akibatnya, beberapa fasilitas yang telah dibangun belum dapat dikelola dan dipelihara secara optimal.

Pada aspek disposisi, komitmen pelaksana kebijakan belum sepenuhnya sama pada setiap perangkat daerah. Program Kota Layak Anak masih cenderung dipandang sebagai tanggung jawab perangkat daerah tertentu, sehingga belum seluruh OPD memiliki tingkat kepedulian dan tanggung jawab yang sama. Komitmen pelaksanaan juga terlihat lebih kuat pada saat menghadapi proses evaluasi atau penilaian, sehingga keberlanjutan program setelah kegiatan tersebut belum selalu memperoleh perhatian yang optimal.

Pada aspek struktur birokrasi, masih ditemukan fragmentasi kewenangan dan belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah. Pembagian tanggung jawab dalam pembangunan, penyerahan aset, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme dan prosedur yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan tanggung jawab serta memperlambat penanganan berbagai permasalahan di lapangan.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 telah menghasilkan sejumlah output administratif dan fisik, seperti penyediaan RPTRA dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan dalam mencapai outcome, yaitu terwujudnya lingkungan Kota Medan yang benar-benar aman, nyaman, partisipatif, dan layak bagi anak. Dengan demikian, implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan sumber daya, komitmen yang lebih konsisten dari seluruh pelaksana, serta pembenahan struktur dan mekanisme koordinasi birokrasi agar tujuan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. (2023). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2023*. Pemerintah Kota Medan.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pengembangan kabupaten/kota layak anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kota Medan. (2023). *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026*.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).